

Reinterpretasi Ayat Gender dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran Amina Wadud

Zubaidah¹, Muhammad Taqwa², Dhimas Yoga Anggara³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: zubaidah0403231022@uinsu.ac.id¹ muhammad0403233254@uinsu.ac.id²
dimas0403231026@uinsu.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reinterpretasi ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an melalui perspektif pemikiran Amina Wadud. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kecenderungan penafsiran klasik yang dianggap bias patriarki dalam memahami relasi antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), serta mengaplikasikan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dan pendekatan hermeneutika kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, meskipun terdapat ayat-ayat yang secara tekstual tampak menunjukkan perbedaan peran. Melalui pendekatan hermeneutika tauhid, Amina Wadud menafsirkan ulang ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 34 dan QS. Al-Baqarah: 228 dengan menekankan aspek kontekstual dan prinsip keadilan. Reinterpretasi ini menunjukkan bahwa makna ayat-ayat tersebut tidak bersifat absolut, melainkan berkaitan dengan kondisi sosial pada masa turunnya wahyu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan Amina Wadud memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan tafsir kontemporer yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu gender. Namun demikian, pendekatan ini juga menghadapi kritik, terutama terkait penggunaan hermeneutika dan perbedaan dengan tafsir klasik.

Dengan demikian, reinterpretasi ayat-ayat gender melalui perspektif Amina Wadud membuka ruang bagi pemahaman Al-Qur'an yang lebih adil, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Gender, Tafsir Al-Qur'an, Hermeneutika, Amina Wadud, Kesetaraan

ABSTRACT

This study aims to analyze the reinterpretation of gender-related verses in the Qur'an through the perspective of Amina Wadud. The background of this research is based on the tendency of classical interpretations that are often considered patriarchal in understanding the relationship between men and women. This research employs a qualitative method using a library research approach, as well as thematic interpretation (maudhu'i) and contextual hermeneutical analysis.

The results show that the Qur'an fundamentally emphasizes the principles of equality and justice between men and women, although some verses textually appear to indicate differences in roles. Through a tawhidic hermeneutical approach, Amina Wadud reinterprets verses such as Qur'an 4:34 and 2:228 by emphasizing contextual aspects and the principle of justice. This reinterpretation demonstrates that these verses are not absolute but are closely related to the socio-historical context of their revelation.

This study also finds that Amina Wadud's approach significantly contributes to the development of contemporary Qur'anic interpretation that is more inclusive and responsive to gender issues. However, this approach also faces criticism, particularly regarding the use of hermeneutics and its divergence from classical exegesis.

In conclusion, the reinterpretation of gender verses from Amina Wadud's perspective opens new possibilities for a more just, contextual, and relevant understanding of the Qur'an in the modern era.

Keywords: Gender, Qur'anic Interpretation, Hermeneutics, Amina Wadud, Equality

PENDAHULUAN

Gender merupakan salah satu isu yang terus berkembang dalam kajian Islam kontemporer, terutama ketika dikaitkan dengan persoalan keadilan sosial dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif Islam, pembahasan mengenai gender tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis, tetapi juga menyangkut konstruksi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian gender menjadi penting untuk memahami bagaimana ajaran Islam memandang posisi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Mansour Fakih menjelaskan bahwa gender merupakan sifat dan peran yang dilekatkan kepada laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya, sehingga berbeda dengan seks yang bersifat biologis dan kodrati. Pemahaman ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk ketimpangan yang dialami perempuan sering kali bukan disebabkan oleh faktor biologis, melainkan oleh konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Sultan Kholidi menjelaskan bahwa perkembangan feminisme lahir sebagai respons terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan dalam struktur sosial yang didominasi oleh budaya patriarki. Dalam konteks masyarakat Muslim, persoalan tersebut sering kali dikaitkan dengan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai relasi laki-laki dan perempuan.

Perdebatan mengenai ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an muncul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap sejumlah ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan, relasi keluarga, maupun kedudukan laki-laki dan perempuan. Sebagian mufasir klasik memahami ayat-ayat tersebut dalam kerangka sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam keluarga. Di sisi lain, perkembangan kajian tafsir kontemporer melahirkan berbagai upaya reinterpretasi terhadap ayat-ayat tersebut dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan tujuan moral Al-Qur'an. Salah satu tokoh yang banyak memberikan perhatian terhadap persoalan ini adalah Amina Wadud melalui pendekatan hermeneutika tauhid yang dikembangkannya. Pemikiran Amina Wadud menjadi penting untuk dikaji karena menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi gender dalam Islam. Pendekatan yang digunakannya tidak hanya berupaya membaca teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis turunya ayat, struktur bahasa Al-Qur'an, serta relevansinya dengan kondisi sosial modern. Dengan demikian, reinterpretasi yang dilakukan Wadud tidak dimaksudkan untuk menolak Al-Qur'an ataupun tradisi tafsir klasik, melainkan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan dengan prinsip keadilan.

Kajian mengenai pemikiran Amina Wadud sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian Uswatun Hasanah Harahap berfokus pada metodologi hermeneutika feminisme Amina Wadud serta kontribusinya dalam pengembangan tafsir Al-Qur'an yang berperspektif gender. Sementara itu, penelitian Maelina Putri

Maratu Solihah menyoroti pemikiran feminisme Amina Wadud dan relevansinya terhadap wacana kesetaraan gender dalam Islam kontemporer. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Amina Wadud memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan studi gender dan tafsir Al-Qur'an.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada pemaparan metodologi hermeneutika atau pemikiran feminisme Amina Wadud secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis reinterpretasi ayat-ayat gender melalui perbandingan antara penafsiran mufasir klasik dan pendekatan hermeneutika tauhid Amina Wadud masih relatif terbatas. Selain itu, pembahasan mengenai relevansi reinterpretasi tersebut terhadap perkembangan kajian gender kontemporer dan metodologi tafsir Al-Qur'an juga belum memperoleh perhatian yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat gender dalam tradisi tafsir klasik, mengkaji reinterpretasi yang dilakukan oleh Amina Wadud melalui pendekatan hermeneutika tauhid, serta menjelaskan relevansinya terhadap perkembangan kajian gender kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian berupa teks, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender serta karya-karya tafsir yang membahas relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan menghimpun ayat-ayat gender untuk dianalisis secara komprehensif, serta pendekatan hermeneutika kontekstual guna memahami ayat berdasarkan konteks historis dan sosialnya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya Amina Wadud, khususnya *Qur'an and Woman* dan *Inside the Gender Jihad*, sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab tafsir klasik, buku akademik, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema gender dan tafsir Al-Qur'an.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelaah dan mengidentifikasi berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran Amina Wadud terkait reinterpretasi ayat-ayat gender, lalu menganalisisnya secara kritis melalui pendekatan hermeneutika dan tafsir tematik. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai reinterpretasi ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an serta relevansinya dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Gender dan Kesetaraan dalam Al-Qur'an

Pembahasan mengenai gender dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari cara memahami relasi antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Secara terminologis, istilah "gender" berbeda dengan "sex" atau jenis kelamin biologis. Gender merujuk pada konstruksi sosial, peran, fungsi, dan relasi yang dibentuk oleh budaya terhadap laki-laki maupun perempuan. Sebagai fenomena biologis (nature), laki-laki dan perempuan merupakan jenis kelamin seks yang bersifat tetap dan permanen serta mudah dibedakan. Sementara itu, berubah sebagai gender dengan status dan peran yang bersifat relatif dan kontekstual, berdasarkan konteks sosial budaya (nurture).

Secara umum, Al-Qur'an tidak menggunakan istilah "gender" sebagaimana terminologi modern, tetapi menggunakan beberapa diksi yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Di antara istilah yang paling sering digunakan adalah *al-rijāl* (الرجال) untuk laki-laki dan *al-nisā'* (النساء) untuk perempuan. Kata *al-rijāl* dalam berbagai bentuk disebut sekitar 55 kali dalam Al-Qur'an, sedangkan kata *al-nisā'* disebut sekitar 59 kali. Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan istilah seperti *zauj* (زوج/pasangan), *dzakar* (ذكر/laki-laki), *untsā* (أنثى/perempuan), dan *nafs wāḥidah* (نفس واحدة/satu jiwa) yang menunjukkan asal-usul dan relasi kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Penggunaan istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang perbedaan biologis, tetapi juga relasi sosial dan moral antara keduanya.

Di antara ayat yang paling sering dijadikan dasar dalam pembahasan kesetaraan gender adalah QS. Al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari laki-laki dan perempuan serta memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, sedangkan kemuliaan hanya diukur berdasarkan ketakwaan. Dalam *tafsir Al-Tabari* dijelaskan:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ لَا أَحْسَنُكُمْ نَسَبًا

"Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi nasabnya."

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan dalam Islam bukan didasarkan pada jenis kelamin ataupun status sosial, melainkan kualitas ketakwaan seseorang. Selain itu, QS. Al-Ahzab: 35 juga menjadi ayat yang sangat penting dalam diskursus gender:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“*Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.*”

Ayat ini menyebut laki-laki dan perempuan secara berpasangan dalam sepuluh karakter utama, seperti Islam, iman, kesabaran, hingga zikir. Menurut Ibnu Katsir, pengulangan pasangan laki-laki dan perempuan dalam ayat ini merupakan bentuk penegasan bahwa keduanya memperoleh pahala dan kedudukan spiritual yang sama di hadapan Allah. Dalam tafsirnya disebutkan:

هذا نص في اشتراك النساء مع الرجال في الثواب عند الله

“*Ini merupakan penegasan bahwa perempuan bersama laki-laki memiliki kesamaan dalam pahala di sisi Allah.*”

Di samping ayat-ayat tersebut, Al-Qur’an juga memuat sejumlah ayat yang berkaitan dengan relasi sosial laki-laki dan perempuan, seperti QS. At-Taubah: 71 tentang kemitraan antara laki-laki dan perempuan; QS. An-Nisa: 1 tentang asal penciptaan manusia; QS. Al-Baqarah: 228 tentang hak dan kewajiban suami-istri; QS. An-Nisa: 34 tentang *qiwamah*; QS. An-Nahl: 97 tentang balasan amal saleh bagi laki-laki dan perempuan; serta QS. Ali ‘Imran: 195 tentang kesetaraan pahala amal. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pembahasan gender dalam Al-Qur’an sangat luas dan tidak dapat dipahami hanya melalui satu ayat tertentu.

Dalam beberapa riwayat hadis juga ditemukan penegasan mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah riwayat dari Ummu Salamah ketika ia bertanya kepada Rasulullah mengenai mengapa perempuan tidak banyak disebut dalam Al-Qur’an. Pertanyaan tersebut kemudian dikaitkan dengan turunnya QS. Al-Ahzab: 35. Riwayat ini menunjukkan bahwa bahkan pada masa Nabi, persoalan representasi perempuan dalam teks keagamaan telah menjadi perhatian para sahabat perempuan.

Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda:

إنما النساء شقائق الرجال

“*Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki.*”

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dipahami oleh banyak ulama sebagai penegasan mengenai kesetaraan dasar antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaan dan tanggung jawab agama.

Penafsiran Ayat-Ayat Gender dalam Tradisi Tafsir

Pembahasan mengenai ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an telah menjadi perhatian para mufasir sejak masa klasik hingga kontemporer. Penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut umumnya berkaitan dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, kepemimpinan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta posisi sosial perempuan dalam masyarakat Muslim. Dalam tradisi tafsir klasik, pemahaman terhadap ayat-ayat gender sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya patriarkal pada masa mufasir hidup. Karena itu, tidak sedikit penafsiran yang menempatkan laki-laki pada posisi superior dibanding perempuan. Namun dalam perkembangan tafsir kontemporer, sejumlah sarjana Muslim mulai melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat tersebut dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada prinsip keadilan.

Salah satu ayat yang paling sering dibahas dalam diskursus gender adalah QS. An-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya."

Ayat ini secara umum dipahami berbicara mengenai *qiwamah* atau kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Al-Tabari menafsirkan kata *qawwāmūn* sebagai bentuk otoritas laki-laki dalam mendidik dan mengatur perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah dan kekuatan fisik. Dalam tafsirnya ia menyebut:

يعني بذلك أهل قيام على نساءهم في تاديبهن والأخذ على أيديهن

"Laki-laki adalah pihak yang bertanggung jawab atas perempuan dalam mendidik dan membimbing mereka."

Penafsiran serupa juga ditemukan dalam karya Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kedudukan sebagai pemimpin rumah tangga karena diberi kelebihan tertentu oleh Allah. Ia menulis:

الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها

"Laki-laki adalah pemimpin perempuan, yakni sebagai kepala, pembesar, dan pengatur atasnya."

Sementara itu, Al-Qurtubi memahami ayat tersebut sebagai dasar tanggung jawab laki-laki dalam aspek perlindungan, nafkah, dan pengaturan rumah tangga. Menurutnya, kepemimpinan laki-laki tidak dapat dilepaskan dari kewajiban sosial yang dibebankan kepada mereka. Penafsiran para mufasir klasik tersebut menunjukkan bahwa konsep *qiwamah* dipahami sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki yang bersifat struktural dalam keluarga.

Selain itu, ayat lain yang sering menjadi pembahasan adalah QS. Al-Baqarah: 228:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Dalam tafsir klasik, frasa darajah pada ayat tersebut umumnya dipahami sebagai kelebihan laki-laki atas perempuan dalam aspek tertentu. Al-Qurtubi menjelaskan:

أي منزلة في الفضل والقيام على النساء

“Yakni kelebihan dalam tanggung jawab dan kepemimpinan terhadap perempuan.”

Namun demikian, para mufasir juga menekankan bahwa ayat tersebut tidak menghapus hak-hak perempuan, sebab pada bagian sebelumnya Allah berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Yang menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat perbedaan fungsi sosial, Al-Qur’an tetap mengakui prinsip keadilan dalam relasi keduanya.

Di sisi lain, sejumlah ayat Al-Qur’an justru menampilkan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. QS. Al-Ahzab: 35 misalnya, secara eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan secara sejajar dalam aspek iman, ibadah, kesabaran, hingga zikir. Dalam tafsir Fakhrudin al-Razi dijelaskan bahwa pengulangan penyebutan laki-laki dan perempuan dalam ayat tersebut merupakan bentuk penegasan atas kesetaraan pahala dan kedudukan spiritual di sisi Allah. Demikian pula QS. Ali ‘Imran: 195 dan QS. An-Nahl: 97 yang menegaskan bahwa amal saleh laki-laki maupun perempuan akan memperoleh balasan yang sama.

Dalam beberapa riwayat *asbāb al-nuzūl* disebutkan bahwa turunnya QS. Al-Ahzab: 35 berkaitan dengan pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah saw. mengenai mengapa perempuan jarang disebut dalam Al-Qur’an. Riwayat ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap posisi perempuan dalam teks keagamaan telah muncul sejak masa awal Islam. Rasulullah kemudian menerima wahyu yang menegaskan kesetaraan spiritual laki-laki dan perempuan melalui ayat tersebut.

Perkembangan tafsir kontemporer menghadirkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap ayat-ayat gender. Muhammad Quraish Shihab misalnya menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam QS. An-Nisa: 34 tidak boleh dipahami sebagai legitimasi penindasan terhadap perempuan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam keluarga. Menurutnya, ayat tersebut harus dibaca secara proporsional dengan mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan utama syariat, yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Pendekatan yang lebih progresif dikembangkan oleh Amina Wadud melalui hermeneutika tauhid. Dalam *Qur’an and Woman*, ia menolak pemahaman bahwa QS. An-Nisa: 34 menunjukkan superioritas mutlak laki-laki. Menurutnya, ayat tersebut berbicara mengenai tanggung jawab sosial yang bersifat kontekstual, bukan kelebihan ontologis laki-laki atas perempuan. Wadud menegaskan bahwa prinsip dasar Al-Qur’an adalah keadilan dan kesalingan (*reciprocity*), sehingga penafsiran yang melahirkan subordinasi perempuan perlu dikaji ulang.

Analisis Pemikiran Amina Wadud terhadap Reinterpretasi Ayat-Ayat Gender

Pembahasan mengenai reinterpretasi ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Amina Wadud, salah satu tokoh penting dalam kajian tafsir feminis kontemporer. Akademisi Muslim asal Amerika Serikat ini dikenal melalui kontribusinya dalam mengkaji relasi gender dalam Islam dengan pendekatan tafsir Al-Qur'an. Gagasannya memperoleh perhatian luas setelah terbitnya *Qur'an and Woman*, yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1992 dan direvisi pada tahun 1999. Melalui karya tersebut, Wadud berupaya meninjau kembali pemahaman terhadap ayat-ayat gender yang selama ini banyak ditafsirkan dalam kerangka patriarkal. Menurutnya, berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan dalam masyarakat Muslim lebih banyak bersumber dari proses interpretasi yang dipengaruhi konstruksi sosial dan budaya patriarki daripada dari ajaran Al-Qur'an itu sendiri.

Dalam melakukan penafsiran, Wadud mengembangkan pendekatan yang dikenal sebagai hermeneutika tauhid (*tauhidic hermeneutics*). Pendekatan ini didasarkan pada prinsip tauhid yang menegaskan keesaan dan keadilan Allah, sehingga Al-Qur'an sebagai wahyu tidak mungkin menjadi legitimasi bagi praktik diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin. Berdasarkan kerangka tersebut, ia menekankan pentingnya memperhatikan konteks historis pewahyuan, aspek kebahasaan teks, serta pesan moral Al-Qur'an secara menyeluruh agar penafsiran tidak dilakukan secara parsial. Melalui pendekatan inilah Wadud kemudian mereinterpretasi sejumlah ayat yang berkaitan dengan relasi gender, salah satunya QS. An-Nisa [4]: 34 tentang konsep *qiwamah*.

Dalam tafsir klasik, ayat ini umumnya dipahami sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Namun, Wadud menolak pemahaman tersebut apabila dimaknai sebagai superioritas mutlak laki-laki. Menurutnya, istilah *qawwāmūn* tidak menunjukkan kelebihan ontologis laki-laki, melainkan tanggung jawab sosial yang pada masa turunnya ayat berkaitan dengan peran ekonomi laki-laki sebagai pencari nafkah. Ia menegaskan bahwa ayat tersebut harus dibaca secara utuh, khususnya pada bagian, "وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" yang menunjukkan bahwa kepemimpinan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab finansial. Dengan demikian, menurut Wadud, apabila kondisi sosial berubah dan perempuan juga memiliki peran ekonomi, maka pemahaman terhadap *qiwamah* juga perlu dipahami secara kontekstual. Selain QS. An-Nisa: 34, Wadud juga memberikan perhatian besar terhadap QS. Al-Baqarah: 228, "وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ", ayat ini sering dipahami sebagai dalil superioritas laki-laki atas perempuan. Akan tetapi, Amina Wadud menekankan bahwa ayat tersebut tidak dapat dipisahkan dari bagian sebelumnya: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفَاتِ". Menurutnya, frasa tersebut justru menunjukkan prinsip kesalingan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Adapun "derajat" yang dimaksud tidak menunjukkan kelebihan mutlak, melainkan berkaitan dengan tanggung jawab tertentu dalam konteks sosial masyarakat Arab saat itu. Pendekatan ini

memperlihatkan bagaimana Wadud mencoba menggeser pembacaan literal menuju pembacaan yang lebih kontekstual dan substantif.

Amina Wadud juga menekankan pentingnya ayat-ayat yang menunjukkan kesetaraan spiritual laki-laki dan perempuan, seperti QS. Al-Ahzab [33]: 35 dan QS. Ali Imran [3]: 195. Menurutnya, kedua ayat tersebut menegaskan bahwa kemuliaan manusia di hadapan Allah ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan, bukan oleh jenis kelamin. Atas dasar itu, penafsiran yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu pesan utama Al-Qur'an.

Relevansi Reinterpretasi Amina Wadud terhadap Kajian Gender Kontemporer

Pemikiran Amina Wadud menempati posisi penting dalam perkembangan kajian gender dan tafsir Al-Qur'an di era kontemporer. Melalui hermeneutika tauhid, ia menawarkan cara membaca Al-Qur'an yang berupaya menjaga keseimbangan antara otoritas wahyu dan dinamika kehidupan masyarakat modern. Pendekatan ini menghadirkan perspektif alternatif terhadap penafsiran yang bersifat tekstual semata dengan menekankan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan konteks serta tujuan moral yang dikandungnya.

Gagasan Wadud memperoleh dukungan dari sejumlah sarjana Muslim kontemporer. Asma Barlas berpendapat bahwa bias gender dalam masyarakat Muslim lebih banyak lahir dari proses interpretasi daripada dari teks Al-Qur'an itu sendiri. Senada dengan itu, Fazlur Rahman menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan historis dalam memahami Al-Qur'an agar pesan moralnya tetap relevan di berbagai zaman. Dalam konteks Indonesia, M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan gender perlu dipahami secara proporsional dan tidak dijadikan dasar untuk melegitimasi ketidakadilan terhadap perempuan.

Meskipun demikian, pemikiran Amina Wadud tidak terlepas dari kritik. Sebagian ulama dan sarjana Muslim menilai bahwa pendekatan hermeneutika yang digunakannya terlalu dipengaruhi oleh metodologi kontemporer sehingga berpotensi menggeser makna tekstual Al-Qur'an. Kritik tersebut terutama diarahkan pada reinterpetasinya terhadap konsep *qiwamah* dalam QS. An-Nisa [4]: 34 yang dianggap berbeda dari pemahaman mayoritas mufasir klasik. Selain itu, sebagian kalangan berpendapat bahwa penekanan yang kuat pada prinsip kesetaraan dapat mengabaikan perbedaan peran sosial dan biologis antara laki-laki dan perempuan yang juga diakui dalam ajaran Islam.

Terlepas dari perdebatan tersebut, pemikiran Amina Wadud memberikan kontribusi penting dalam perkembangan studi tafsir kontemporer. Melalui hermeneutika tauhid, ia membuka ruang bagi pembacaan Al-Qur'an yang lebih kontekstual dengan tetap berupaya menjadikan nilai keadilan sebagai landasan utama dalam memahami relasi gender.

Dalam ranah studi tafsir, gagasan Wadud memperkuat kesadaran bahwa proses interpretasi tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan pengalaman penafsir. Perspektif tersebut mendorong lahirnya berbagai kajian yang berupaya menelaah kembali ayat-ayat gender dengan menempatkan nilai keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan sebagai bagian penting dalam proses penafsiran.

Di samping itu, pemikiran Wadud turut memberikan pengaruh terhadap diskursus gender dalam masyarakat Muslim kontemporer. Penafsiran ulang yang ia lakukan terhadap ayat-ayat mengenai relasi laki-laki dan perempuan mendorong munculnya pembahasan yang lebih reflektif mengenai pembagian peran sosial, tanggung jawab dalam keluarga, serta keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik. Walaupun menuai beragam tanggapan dan kritik, pemikirannya menunjukkan bahwa studi Al-Qur'an senantiasa terbuka terhadap pengembangan metodologi dan pembacaan baru yang sesuai dengan tantangan zaman.

Oleh karena itu, signifikansi pemikiran Amina Wadud tidak hanya terletak pada hasil reinterpretasinya terhadap ayat-ayat gender, tetapi juga pada upayanya memperluas horizon metodologi tafsir kontemporer melalui integrasi antara teks, konteks, dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Amina Wadud terhadap ayat-ayat gender didasarkan pada hermeneutika tauhid yang menempatkan nilai keadilan, kesetaraan moral, dan prinsip tauhid sebagai kerangka utama dalam memahami Al-Qur'an. Melalui perspektif tersebut, ayat-ayat yang kerap dijadikan dasar pembenaran dominasi laki-laki, seperti QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. Al-Baqarah [2]: 228, dipahami dalam konteks fungsi sosial dan latar historisnya, bukan sebagai legitimasi superioritas gender. Adapun QS. Al-Ahzab [33]: 35 dipandang sebagai penegasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual yang setara di hadapan Allah. Temuan ini memperlihatkan bahwa perbedaan penafsiran antara Wadud dan mufasir klasik lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan metodologi yang digunakan dalam membaca teks Al-Qur'an.

Lebih lanjut, pemikiran Amina Wadud memberikan sumbangan penting bagi perkembangan kajian tafsir kontemporer dengan menghadirkan pembacaan yang berusaha menjembatani teks Al-Qur'an dan dinamika sosial modern. Walaupun menuai kritik karena dianggap terlalu menekankan aspek kontekstual, hermeneutika tauhid tetap menawarkan perspektif alternatif dalam memahami relasi gender dalam Islam. Oleh karena itu, signifikansi pemikiran Wadud tidak hanya terletak pada hasil penafsirannya terhadap ayat-ayat gender, tetapi juga pada upayanya memperkaya metodologi tafsir melalui pembacaan yang lebih menyeluruh, reflektif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, F. (2019). *Qira'ah mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Al-Qaradawi, Y. (1996). *Fiqh al-mar'ah fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Razi, F. (1999). *Mafatih al-ghaib*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Tabari, M. I. J. (2001). *Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an*. Dar Hajr.
- Al-Wahidi, A. A. A. (1991). *Asbab al-nuzul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Barlas, A. (2002). *"Believing women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Fakih, M. (2003). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Febriansyah, A., et al. (2025). Kesetaraan gender menurut Amina Wadud: Penafsiran kontekstual dalam Al-Qur'an. *Al Mistofa: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1).
- Harahap, U. H. (2024). Hermeneutika feminisme dalam tafsir Al-Qur'an: Kajian metodologi Amina Wadud. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*.
- Hassan, R. (1991). Muslim women and post-patriarchal Islam. In P. M. Cooley (Ed.), *After patriarchy*. Orbis Books.
- Husaini, A. (2007). Problematika tafsir feminis. *Islamia*, 3(5).
- Ibn Kathir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Idris. (2023). *Pendidikan keadilan sosial perspektif Al-Qur'an*. Publica Indonesia Utama.
- Kholidi, S. (2025). *Feminisme dalam tradisi Barat dan perspektif Al-Qur'an*. PT Revormasi Jangkar Philosophia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Quraish Shihab, M. (2018). *Perempuan*. Lentera Hati.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Saeed, A. (2020). *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach*. Routledge.
- Solihah, M. P. M., et al. (2026). Tafsir feminisme perspektif Amina Wadud. *Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press.
- Wadud, A. (2006). *Inside the gender jihad: Women's reform in Islam*. Oneworld Publications.